

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK
BELAJAR MENGEMUDI**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur

Diajukan Oleh:

VARSHA AUREL WINONA

NPM. 22071010084

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2026**

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK
BELAJAR MENGEMUDI**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

VARSHA AUREL WINONA

NPM. 22071010084

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP
PIHAK KE TIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK
BELAJAR MENGEMUDI


Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari .. Senin .. tanggal 11 Mei 2026
Penyusun,


Varsha Aurel Winona
NPM. 22071010084

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
(NIP. 19930405 201903 2 029)

TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGENAL TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK BELAJAR MENGENAL

Penyusun


VARSHA AUREL WINONA
NPM. 22071010084

Skrripsi telah direvisi dan ditrima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji

Ketua


Zahda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
(NIP. 19920217 202406 2 001)

Anggota I,


Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
(NIP. 19911229 202406 2 002)

Anggota II,



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
(NIP. 19030405 201903 2 029)

Mengesahkan,


Dra. Ertien Rining Nawanesari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGENAL TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK BELAJAR MENGENAL

Penyusun,



VARSHA AUREL WINONA

NPM. 22071010084

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,



Zuhda Mita Fitriana, S.H., PL.M.

(NIP. 19920217 202406 2 001)


Anggota I,



Dessy Masyang Sari, S.H., LL.M.

(NIP. 19911229 202406 2 002)

Anggota II,



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

(NIP. 19930405 201903 2 029)

Mengesahkan,



Dekan Fakultas Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur

Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Varsha Aurel Winona
NPM : 22071010084
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, tidak terdapat karya atau pendapat milik pihak lain, kecuali yang telah dirujuk secara tertulis dalam naskah dan dicantumkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya juga menegaskan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 April 2026
Penyusun,


Varsha Aurel Winona
NPM. 22071010084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK BELAJAR MENGEMUDI”**.

Penyusunan Skripsi ini merupakan tahap awal dalam merumuskan permasalahan, tujuan penelitian, serta kerangka teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian Skripsi. Topik ini dipilih karena adanya kebutuhan untuk menganalisis pertanggungjawaban lembaga kursus mengemudi terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga selama proses belajar mengemudi, yang hingga kini masih sering menimbulkan perdebatan dalam praktik maupun literatur hukum perdata.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan melalui kajian literatur, diskusi akademik, serta bimbingan dari dosen pembimbing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian pada tahap berikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi.
8. Kepada Kedua Orang tua beserta keluarga Penulis yaitu Bapak Ridwan Tazvian, Ibu Ririn Kanti Wilujeng serta Varrellind Judilaw Navy Nata Zeezar selaku adik dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dukungan moral, materil, motivasi, serta doa yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam melalui setiap tahap proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Letda Laut (P) I Made Kresna Aryawan, S.Tr.Han. selaku pasangan penulis beserta Orang Tuanya, Ibu Rahayu Pujiastuti, S.Kep, Ners. dan Bapak Laksma TNI (Purn.) Drs. I Nyoman Armawan, Apt., M.M. yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh komitmen dan keteguhan.

10. Kepada Vika Agustin dan Dwi Rosdiana Putri selaku teman baik sekaligus sahabat penulis yang telah menemani sejak masa awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama perjalanan akademik penulis.

Serta penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan dalam perjalanan akademik penulis hingga penyusunan Skripsi ini. Setiap bentuk kebaikan, dukungan, dan dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Surabaya, 30 April 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Varsha Aurel Winona
NPM : 22071010084
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Juni 2004
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK BELAJAR MENGEMUDI

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tanggung gugat lembaga kursus mengemudi terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh murid dalam praktik belajar mengemudi. Permasalahan ini muncul karena kegiatan praktik mengemudi dilakukan di jalan raya sebagai ruang publik yang memiliki risiko tinggi, sementara murid masih berada dalam tahap pembelajaran dan berpotensi melakukan kelalaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan tanggung gugat hukum lembaga kursus mengemudi terhadap kerugian pihak ketiga, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kursus mengemudi dapat dimintai tanggung gugat apabila terdapat kelalaian, hubungan kausalitas, dan kerugian nyata yang dialami pihak ketiga. Dasar tanggung gugat tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata, terutama apabila instruktur bertindak dalam rangka menjalankan tugas atas nama lembaga. Namun tanggung gugat lembaga tidak bersifat mutlak karena perlu dilihat peran masing-masing pihak, termasuk murid, instruktur, dan lembaga. Pihak ketiga yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dengan menuntut ganti rugi materiil dan/atau immateriil kepada pihak yang bertanggung jawab. Maka diperlukan kepastian hukum dan peningkatan standar keselamatan oleh lembaga kursus mengemudi agar perlindungan terhadap pihak ketiga dapat terlaksana secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Lembaga Kursus Mengemudi, Pihak Ketiga, Perbuatan Melanggar Hukum, Ganti Rugi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	11

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.7	Sistematika Penulisan.....	15
1.7.	Tinjauan Pustaka.....	17
1.7.1	Tinjauan Umum Konsep Dasar Tanggung Gugat (Liability).....	17
1.7.2	Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).....	24
1.7.3	Tinjauan Umum Lembaga Kursus Mengemudi.....	28
1.7.4	Tinjauan Umum Konsep Upaya Hukum dalam Keperdataan.....	32
BAB II BENTUK DAN BATASAN TANGGUNG GUGAT HUKUM		
LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP KERUGIAN PIHAK		
KETIGA YANG TIMBUL DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGEMUDI..35		
2.1	Hubungan Hukum dalam Kegiatan Kursus Mengemudi.....	35
2.1.1	Hubungan Hukum antara Lembaga Kursus Mengemudi dengan Murid Kursus Mengemudi.....	35
2.1.2	Hubungan Hukum antara Lembaga Kursus Mengemudi dengan Instruktur.....	39
2.1.3	Hubungan Hukum antara Lembaga Kursus Mengemudi dengan Pihak Ketiga.....	47
2.2	Bentuk dan Batasan Tanggung Gugat Lembaga Kursus Mengemudi.....	52
2.2.1	Dasar Pembebanan Tanggung Gugat.....	52
2.2.2	Bentuk Tanggung Gugat Perdata Lembaga Kursus Mengemudi.....	56
2.2.3	Batasan Tanggung Gugat Lembaga Kursus Mengemudi dan Konsekuensi Hukum.....	58

BAB III BENTUK UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN.....	62
3.1 Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dan Dasar Gugatan Perdata.....	62
3.1.1 Kedudukan Pihak Ketiga sebagai Pihak Luar Hubungan Kontraktual..	62
3.1.2 Pihak-Pihak yang Dapat Digugat oleh Pihak Ketiga.....	65
3.1.3 Dasar dan Konstruksi Gugatan Perdata.....	70
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Bentuk Tuntutan.....	74
3.2.1 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non-Litigasi.....	74
3.2.2 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi.....	77
3.2.3 Bentuk Tuntutan yang Dapat Diajukan oleh Pihak Ketiga.....	80
BAB IV PENUTUP.....	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pertanggungjawaban Lembaga Kursus Mengemudi.....	8
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	97
Lampiran 2 Formulir Ajuan Judul Skripsi.....	98
Lampiran 3 Kartu Bimbingan.....	99
Lampiran 4 Transkrip.....	101
Lampiran 5 Bukti KRS Terbaru.....	102
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT.....	103
Lampiran 7 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	104
Lampiran 8 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	105
Lampiran 9 Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	106
Lampiran 10 Bukti LoA Jurnal.....	107
Lampiran 11 Sertifikat Tes EPT.....	108
Lampiran 12 Sertifikat Library Class.....	109
Lampiran 13 Hasil Uji Plagiasi Jurnal.....	110
Lampiran 14 Hasil Uji Plagiasi Skripsi.....	111
Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	112
Lampiran 16 Berita yang Berkaitan dengan Skripsi.....	113
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji.....	115